BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.586, 2019 KEMENPERIN. Rekomendasi. Ekspor. Impor. Bahan Bakar Lain, Bahan Baku. Bahan Penolong Industri.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI EKSPOR DAN REKOMENDASI IMPOR BAHAN BAKAR LAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ekspor dan impor minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar lain, diperlukan adanya kepastian pelaksanaan pemberian rekomendasi ekspor dan rekomendasi impor minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar lainnya;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, Menteri Perindustrian memiliki kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi ekspor dan rekomendasi impor bahan bakar lain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri, guna mengatur tata cara penerbitan rekomendasi ekspor dan rekomendasi impor tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor dan Rekomendasi Impor Bahan Bakar Lain sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri;

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 1212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1494);

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 289);

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI EKSPOR DAN REKOMENDASI IMPOR BAHAN BAKAR LAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berbentuk cair atau gas yang berasal dari selain Minyak Bumi, Gas Bumi, dan hasil olahan.
2. Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan ekspor Bahan Bakar Lain.
3. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Bahan Bakar Lain.
4. Rekomendasi Ekspor adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memuat keterangan teknis untuk memberikan pertimbangan penerbitan Persetujuan Ekspor.
5. Rekomendasi Impor adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memuat keterangan teknis untuk memberikan pertimbangan penerbitan Persetujuan Impor.
6. Rekomendasi Pengecualian adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memuat keterangan teknis untuk memberikan pertimbangan penerbitan pengecualian ketentuan ekspor dan/atau impor Bahan Bakar Lain.
7. Eksportir Produsen adalah perusahaan berbadan hukum pemegang Izin Usaha Industri yang melakukan ekspor Bahan Bakar Lain ke luar daerah pabean Indonesia untuk menjual hasil produksinya.

www.peraturan.go.id

8. Eksportir Umum adalah perusahaan berbadan hukum pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan yang melakukan ekspor Bahan Bakar Lain ke luar daerah pabean Indonesia untuk diperdagangkan.
9. Eksportir Terdaftar Bahan Bakar Lain yang selanjutnya disebut ET Bahan Bakar Lain adalah perusahaan yang melakukan ekspor Bahan Bakar Lain.
10. Importir Produsen adalah perusahaan berbadan hukum pemegang Angka Pengenal Importir Produsen yang melakukan kegiatan importasi Bahan Bakar Lain ke dalam daerah pabean Indonesia untuk melengkapi lini produknya dan/atau untuk menggunakan Bahan Bakar Lain yang diimpor untuk mendukung kegiatan produksinya.
11. Importir Umum adalah perusahaan berbadan hukum pemegang Angka Pengenal Importir Umum yang melakukan kegiatan importasi Bahan Bakar Lain ke dalam daerah pabean Indonesia untuk diperdagangkan.
12. Unit Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut UP2 adalah unit layanan publik yang memberikan informasi, konsultasi, dan melaksanakan pelayanan publik yang berada di kantor pusat Kementerian Perindustrian.
13. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
14. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran dokumen persyaratan permohonan Rekomendasi Ekspor, Rekomendasi Pengecualian Ekspor, Rekomendasi Impor, atau Rekomendasi Pengecualian Impor.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

www.peraturan.go.id

16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melakukan pembinaan atas industri agro atau Direktur Jenderal yang melakukan pembinaan atas industri kimia sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
17. Direktur adalah Direktur yang melakukan pembinaan atas industri hasil hutan dan perkebunan atau Direktur yang melakukan pembinaan atas industri kimia hulu sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 2

(1) Setiap Perusahaan yang akan melakukan ekspor dan/atau impor Bahan Bakar Lain harus memiliki Persetujuan Ekspor dan/atau Persetujuan Impor yang diterbitkan oleh pejabat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(2) Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor dan/atau Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus memiliki Rekomendasi Ekspor dan/atau Rekomendasi Impor.

Pasal 3

(1) Menteri Perindustrian berwenang menerbitkan Rekomendasi Ekspor dan Rekomendasi Impor Bahan Bakar Lain;
(2) Bahan Bakar Lain yang wajib mendapatkan Rekomendasi Ekspor dan/atau Rekomendasi Impor dari Menteri Perindustrian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipergunakan sebagai keperluan bahan baku dan/atau bahan penolong industri.

Pasal 4

Selain berwenang menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Menteri berwenang untuk menerbitkan Rekomendasi Pengecualian.

www.peraturan.go.id